



KESEPAKATAN KERJASAMA



ANTARA
LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID
DAN
PEMERINTAHAN DESA DUREN KECAMATAN GADING
KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : NJ/T06/LP3M UNUJA/006.07.2018

NOMOR : 470/409.07/VII/2018

TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA DESA DUREN
KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO MELALUI DESA MITRA

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Kecamatan Gading, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.**
Jabatan : Kepala Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nurul Jadid, berkedudukan di Karanganyar paiton Probolinggo, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0182/SK/01.2018 Tanggal 02 Januari 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Nurul Jadid, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
2. Nama : **SURAJI EFFENDIY**
Jabatan : Kepala Desa Duren, berkedudukan di Desa Duren, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan, bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Kerjasama berdasarkan itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAI 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang berkesinambungan antara Universitas Nurul Jadid dan Pemerintah Desa dalam mendukung peningkatan dan pengembangan sumber daya desa melalui kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat program desa mitra.
2. Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah:
 - a. Menggali potensi desa dalam rangka memajukan wilayah dan mencerdaskan masyarakat desa;
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memberikan kesempatan bagi civitas akademika Universitas Nurul Jadid untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya desa secara terpadu, koordinatif, sinergis.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi bidang penelitian, pengabdian pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat dengan tema :

- a. Pengolahan dan Pemasaran berbagai jenis biji-bijian seperti kopi dan coklat
- b. Pengolahan dan Pemasaran segala macam aneka buah seperti pisang, jeruk, duren dan lain sebagainya.
- c. Pengelolaan wisata air terjun dan agropolitan
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan Microhidro
- e. Pembangunan sumber daya manusia dalam peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, budaya, dan sumber daya alam.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Sebagai awal pelaksanaan kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menetapkan lokasi Percontohan Kerjasama Desa Mitra.
- (2) Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada ayat (1) akan dilaksanakan antara lain dengan pola Pengabdian Masyarakat Dosen dan atau Mahasiswa serta Kuliah Kerja Nyata.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAI 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang berkesinambungan antara Universitas Nurul Jadid dan Pemerintah Desa dalam mendukung peningkatan dan pengembangan sumber daya desa melalui kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat program desa mitra.
2. Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah:
 - a. Menggali potensi desa dalam rangka memajukan wilayah dan mencerdaskan masyarakat desa;
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memberikan kesempatan bagi civitas akademika Universitas Nurul Jadid untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya desa secara terpadu, koordinatif, sinergis.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi bidang penelitian, pengabdian pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat dengan tema :

- a. Pengolahan dan Pemasaran berbagai jenis biji-bijian seperti kopi dan cokelat
- b. Pengolahan dan Pemasaran segala macam aneka buah seperti pisang, jeruk, duren dan lain sebagainya.
- c. Pengelolaan wisata air terjun dan agropolitan
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan Microhidro
- e. Pembangunan sumber daya manusia dalam peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, budaya, dan sumber daya alam.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Sebagai awal pelaksanaan kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menetapkan lokasi Percontohan Kerjasama Desa Mitra.
- (2) Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada ayat (1) akan dilaksanakan antara lain dengan pola Pengabdian Masyarakat Dosen dan atau Mahasiswa serta Kuliah Kerja Nyata.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- (2) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (3) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID**



Achmad Fawaid
ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.

**PIHAK KEDUA
KEPALA DESA DUREN**



Suraji Effendiy
SURAJI EFFENDIY